



PERJANJIAN KERJA SAMA



**ANTARA
KANTOR WILAYAH
KAMANTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.18.HH.05.02-3468

Nomor : 510/19/DISDAG

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Letjend MT. Haryono No. 38 Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. HAEMUSRI, S.E., M.Ec.Dev. : Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 1 Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Terjalannya kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga Kekayaan Intelektual;
- (2) Mewujudkan pusat data nasional Kekayaan Intelektual; dan

- (3) Mewujudkan pemajuan terhadap Kekayaan Intelektual dalam rangka bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Menyebarkan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) Pemanfaatan informasi Kekayaan Intelektual yang dikelola **PIHAK I** bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan **PIHAK II**; dan
- (3) Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui layanan informasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk kelanjutan

Perjanjian Kerja Sama ini membicarakan dan membahas kelanjutannya kemudian; dan

- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK I** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangka 2 (dua) asli ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK II

PIHAK I

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BALIKPAPAN,



HAEMUSRI, S.E., M.Ec.Dev.
NIP. 19721112 200012 1 003

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H
NIP. 19641024 198503 1 002